

BAB II
DINAMIKA TATA KELOLA AGENDA EKSTRAKTIF NIKEL
DI INDONESIA

2.1. Agenda Ekstraksi Melalui Hilirisasi Nikel di Indonesia

Hilirisasi sektor pertambangan merupakan industrialisasi dengan membuat negara menuju kemandirian ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Hilirisasi yang berhasil dipengaruhi oleh kebijakan dalam pelaksanaannya dan memperhatikan ketersediaan bahan baku, lahan, tenaga kerja, energi, infrastruktur, teknologi, operasional serta pemeliharaan, sistem perizinan, dan pembiayaan investasi. Program tersebut bertujuan untuk memaksimalkan proses mengolah nikel menjadi barang bernilai (Radhica, 2023). Sebagai upaya pengelolaan mineral dan batubara nasional, aktivitas ekstraktif mencakup seluruh proses pengambilan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, mineral, serta batubara. Sektor ekstraktif dibagi menjadi dua tipe kegiatan, yakni usaha hulu dan usaha hilir. Kegiatan hulu menitikberatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi dilakukan guna mengumpulkan informasi terkait tempat untuk menemukan dan mendapatkan cadangan. Eksploitasi ialah aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan produk turunan yang bisa digunakan langsung oleh konsumen meliputi minyak, gas alam, batubara, dan mineral lain yang melibatkan aktivitas pengeboran/penambangan, pembangunan infrastruktur transportasi, penyimpanan, serta pengolahan. Tahap hilir mencakup proses

pengolahan meliputi pemurnian, peningkatan mutu, peningkatan nilai tambah, diikuti oleh proses transportasi, penyimpanan, atau perdagangan.

Menurut Media Nikel Indonesia, US Geological Survey mencatat bahwa dari total cadangan nikel dunia sebesar 80 juta ton metrik, hampir 4 juta ton berada di Indonesia, menjadikannya negara peringkat ke-6 dengan deposit nikel terbesar. Data Kementerian ESDM tahun 2020 menunjukkan bahwa cadangan nikel Indonesia mencapai 2,6 miliar ton dengan perkiraan umur cadangan 27 tahun. Permintaan global untuk nikel diproyeksikan naik 4,6 % pada tahun 2025 dan terus bertambah hingga 2030. Akibatnya, produksi nikel untuk kebutuhan stainless steel menyerap sekitar 70 % dari total produksi dunia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Indonesia memiliki keunggulan terkait produksi nikel dibandingkan dengan negara lain (Syafira, 2023). Keunggulan tersebut adalah kelimpahan sumber daya alam dan lokasi yang strategis dan aksesibilitas. Hal ini membuat biaya produksi nikel di Indonesia lebih rendah. Nikel adalah logam alami yang paling umum ditemui pada lapisan kerak bumi (Radchica, 2023). Ditambah lagi dengan adanya larangan bijih nikel mentah sejak 2020 memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai agenda hilirisasi yang memberikan keunggulan Indonesia dibanding negara lain. Tindakan menambah nilai tambah dalam negeri dan memacu terbentuknya produk turunan nikel yang berstandar ekspor.

Namun, pengolahan lanjutan nikel Indonesia bergantung pada tujuan serta narasi yang dirumuskan pemerintah untuk menambah nilai nikel

dan menjadikannya pemain utama dalam industri baterai serta kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) global. Beragam laporan tentang investasi dalam ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia seringkali tidak menampilkan besarnya investasi yang sesungguhnya untuk produksi baterai. Perkembangan kini beralih dari bahan mentah ke produk setengah jadi bagi industri baterai, walaupun sekitar tiga perempat ekspor nikel masih terkait dengan industri baja tahan karat. Persaingan untuk memperoleh modal dan pasar dalam mengembangkan mineral bagi baterai serta KBLBB akan semakin ketat, demi memenuhi tuntutan investasi jangka panjang menuju target 2050 yang lebih ramah lingkungan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, negara tujuan utama ekspor nikel Indonesia di kawasan ASEAN meliputi Singapura dengan volume 12.606,8 juta ton, Malaysia 12.459,9 juta ton, serta Filipina 11.039,9 juta ton. Sejak pelarangan ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020, nilai ekspor produk nikel olahan mengalami peningkatan. Nikel menjadi bahan penting bagi banyak sektor, antara lain industri stainless steel, baterai, paduan logam, serta pelapisan logam. Produk tersebut dipakai di beragam sektor hilir, meliputi peralatan rumah tangga, transportasi, dan konstruksi. Hal ini didukung oleh pernyataan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) melalui website Djoyoline Pusaka Indonesia memprediksi bahwa kebanyakan pemakaian nikel di tahun 2040 didominasi untuk produksi *stainless steel* sebagai konsumsi industri selain penggunaan produksi baterai kendaraan listrik. Menurut Menteri ESDM

yang diunggah di situs Nikel.co.id pada tahun 2025, hasil studi ITB menunjukkan bahwa nikel di Indonesia merupakan nikel laterit dengan kadar besi (Fe) lebih rendah dan kadar kobalt (Co) lebih tinggi. Faktor inilah yang membedakan nikel Indonesia dengan nikel di Eropa, yang biasanya mengandung lebih banyak besi dan lebih sedikit kobalt. Hal ini penting karena kobalt adalah logam strategis yang sangat diperlukan untuk baterai kendaraan listrik. Komposisi unsur dalam bijih nikel memengaruhi proses pengolahan serta nilai ekonominya.

Indonesia, yang menempati posisi sebagai produsen nikel teratas di dunia, memiliki cadangan nikel yang mencapai 52 % dari total cadangan global (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Tahun 2021, negara ini menghasilkan sekitar satu juta ton metrik nikel, menyumbang 37,04 % dari produksi nikel dunia (U.S.G.S, 2022). Nikel berfungsi sebagai bahan utama dalam pembuatan baterai serta baja tahan karat (stainless steel). Selain itu, nikel dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan baterai litium yang banyak dipakai untuk kendaraan listrik (Sunariyanto & Yusgiantoro, 2021). Nikel menjadi komoditas penting serta memberi dampak positif terhadap perekonomian Indonesia mendatang. Peningkatan konsumsi kendaraan listrik menjadikan nikel komoditas paling strategis (CNN INDONESIA, 2023). Pemerintah Indonesia turut memperhatikan sektor industri seperti EV dan baterainya sebagai sektor baru untuk pertumbuhan ekonomi serta teknologi hijau. Pemerintah Indonesia memiliki rencana ambisius untuk membangun rantai pasokan EV

dalam negeri dari hulu ke hilir mulai dari pertambangan, pengolahan mineral (smelter), produksi prekursor baterai, kemasan baterai, manufaktur kendaraan listrik, dan daur ulang baterai. Rencana ambisius ini tidak hanya akan memengaruhi pasar EV, tetapi juga sektor ekstraktif di hulu. Pemerintah Indonesia telah menetapkan serangkaian kebijakan dengan memudahkan perusahaan melakukan operasi dan melakukan investasi di Indonesia. Hal ini diharapkan akan mendorong investasi asing di Indonesia dan meningkatkan ekspor nikel (Suryanto, 2022). Ketersediaan cadangan nikel menjadikan kebijakan ini menjadi langkah dalam mengatur sumber daya alam serta menambah nilai produk (Andy, 2022).

Di dunia, Tiongkok memegang peranan terdepan dalam industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Negara tersebut menguasai seluruh proses produksi EV, mulai dari penambangan dan pemurnian bahan tambang, produksi sel baterai, hingga pembuatan dan penggunaan kendaraan listrik (Grahm, Belton, & Xia, 2021). Oleh karena itu, sejak Januari 2020 Indonesia memberlakukan pembatasan ekspor nikel serta meluncurkan hilirisasi. Program tersebut bertujuan meningkatkan nilai sehingga memberikan kontribusi bagi negara. Hilirisasi menggerakkan kemandirian industri serta memberikan kontribusi pada ekonomi negara. Usaha untuk mempercepat hilirisasi meliputi pembangunan smelter nikel guna menstimulasi industri dalam negeri, agar bisa bersaing sebagai produsen global (Cullen, 2023). Sejak pelarangan ekspor, kemajuan program hilirisasi cukup signifikan, dengan puluhan smelter yang telah

dibangun dan mampu memproduksi campuran untuk baja serta sel baterai (Barizi, 2023).

Berdasarkan pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi bijih nikel Indonesia 2025, menurut data Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), realisasi produksi bijih nikel sebesar 265 juta ton. Jumlah itu di bawah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui sebesar 326 juta ton. Sejak tahun 2023, Indonesia telah mampu memproses seluruh bijih nikel yang dihasilkan di dalam negeri. Pada tahun 2022, proses pengolahan bijih nikel sempat melambat; hanya 19 % (18,14 juta ton) dari total produksi 93,73 juta ton berhasil diproses. Pengembangan smelter nikel dan penanaman modal di sektor pertambangan merupakan faktor utama keberhasilan Indonesia dalam memproses bijih nikel di dalam negeri. Selama dua tahun terakhir, industri pengolahan logam serta pertambangan telah menempati posisi dua sektor dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia. Pada 2023, investasi pada industri logam dasar dan barang logam tercatat sebesar Rp200,3 triliun. Pada tahun berikutnya, 2024, nilai investasi tersebut naik menjadi Rp238,4 triliun. Sementara itu, investasi di sektor pertambangan pada 2023 berada pada angka Rp156,5 triliun, dan pada 2024 meningkat signifikan menjadi Rp184,7 triliun.

Menurut Kementerian ESDM, melalui laman resminya menyebutkan bahwa 90% sebaran cadangan bijih nikel di Indonesia di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara (Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama &

Agung Pribadi, 2023.) Salah satu wilayah terdampak adalah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, telah mengalami perkembangan sentra utama pertambangan di Indonesia. Industri ekstraktif mineral akan berdampak pada pendapatan, kesempatan kerja dan pengadaan lokal, serta kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan. Menurut data laporan eksekutif *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, Kabupaten Morowali Utara menerima Rp23,2 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara, peringkat ke-2 setelah Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tataran makro, besarnya kontribusi Industri Ekstraktif terhadap perekonomian daerah juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB dan juga besarnya penyerapan tenaga kerja dari sektor ini dan sektor Jasa Konstruksi terkait.

Namun di sisi lain, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan ekonomi di tingkat lokal. Walaupun memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dominasi sektor pertambangan berpotensi mengesampingkan sektor penting bagi masyarakat Morowali, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Industri nikel di Indonesia masih dihadapkan pada isu-isu hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, korupsi, serta tata kelola, terutama pada tahap hulu seperti pertambangan dan penggunaan batu bara di smelter. Berdasarkan Wawancara dengan Mouna Wasef dan Laporan Eksekutif *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia ditemukan informasi bahwa dampak pertambangan telah mempengaruhi kehidupan masyarakat desa dan mengancam mata

pencaharian serta mata pencaharian masyarakat desa. Dampak penambangan Nikel seperti lumpur bijih di musim hujan sering menghalangi saluran air dan mengubur lahan pertanian penduduk desa, selain mengancam ekosistem dan habitat ikan di sungai.

Apabila kegiatan pertambangan tidak memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta keberlanjutan lingkungan, maka pemanfaatan nikel belum dapat dianggap bentuk transisi yang berkeadilan. Oleh karena itu, penerapan transisi energi yang berkeadilan dan inklusif menjadi sangat penting guna menjamin proses tersebut tidak berdampak terhadap lingkungan dan mempertimbangkan aspek masyarakat. Prinsip energi berkeadilan menuntut pertimbangan yang luas terhadap pemerataan dan keadilan dalam sistem energi global, sehingga muncul ketegangan antara nilai ekonomi dan dampak lingkungan. Keterlibatan masyarakat sipil menjadi sangat krusial dalam prosesnya. Masyarakat sipil yang kerap menjadi suara yang terabaikan memiliki peran penting dan tidak dapat dikesampingkan dalam mewujudkan transisi energi yang adil serta berkelanjutan (Dikutip dari IESR dalam Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Indonesia oleh Kurniawati Hasjanah, 2025)

Seiring dengan dinamika perjalanan nikel di Indonesia, *Head of Sustainability of Nickel Industries*, Muchtazar, mengungkapkan melalui CNBC Indonesia bertema “Dari Smelter ke Sustainability: Masa Depan Nikel di Era Transisi Energi”, 2025 menyebutkan bahwa harga nikel global pada 2025 berada pada level relatif rendah, terutama jika dibandingkan

dengan 2023 dan 2024. Penyebab utamanya adalah kelebihan suplai (oversupply). Banyak smelter dibangun dengan asumsi pertumbuhan permintaan baterai yang sangat cepat, tetapi permintaan pasar tidak tumbuh sepesat yang diperkirakan. Turunnya harga nikel membuat margin operasional perusahaan nikel di Indonesia semakin menipis. Menurut Muchtazar, 2025 mengenai pertumbuhan nikel di tahun 2026 diprediksi akan cenderung stagnan namun memasuki tahun 2027 ketika EU Battery Passport mulai diberlakukan, regulasi ini mengharuskan rantai pasok baterai memiliki jejak karbon dan kinerja environment, social, and governance (ESG) yang terverifikasi.

Pengelolaan industri pertambangan mineral dan batubara diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 3 Tahun 2020 ini mengatur beberapa hal penting, antara lain: perbaikan tata kelola, penegasan kepentingan nasional, kepastian hukum dan kemudahan investasi serta pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 301.K/MB.01/MEM/B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional 2022-2027, wacana tersebut dijadikan pedoman untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara, sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* yang ialah upaya dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagai bentuk pemenuhan dari *Paris Agreement*, Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, menyampaikan aliansi Masyarakat Sipil menuntut pemerintah untuk mengadopsi standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Internasional oleh Dewan EITI pada 17 Mei 2023. Standar EITI dirancang guna mendorong pengelolaan melalui keterbukaan, memperkuat akuntabilitas, dan memfasilitasi diskusi mengenai pengelolaannya.

2.2. Eksistensi Publish What You Pay Indonesia dalam Advokasi Kegiatan Ekstraksi

NGO digolongkan menjadi *civil society* karena NGO turut menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat agar bisa memengaruhi proses kebijakan pemerintah (Silva-Leander, 2015) Partisipasi *civil society* yang terpisah satuan dari pemerintah di dalam demokrasi menunjukkan demokrasi yang sehat. *Civil society* memainkan peran kunci dalam menopang, memperkuat, dan mengkonsolidasikan sistem demokrasi (Silva Leander, 2015). Organisasi Non-Pemerintah/*Non-Governmental Organization* (NGO) sebagai elemen dalam koalisi advokasi, berperan memberi dampak signifikan pada perubahan kebijakan yang sejalan dengan keyakinan kebijakan yang mereka anut. NGO beroperasi mengorganisir

komunitas orang dengan kepercayaan serupa melalui pendekatan bottom-up untuk memperoleh kekuatan serta dukungan. Salah satu caranya ialah berkolaborasi dengan kelompok kepentingan, NGO lain, atau individu yang mengharapkan perubahan kebijakan terkait hak-hak yang belum terpenuhi. Pada tingkat tertinggi, NGO menggunakan taktik lobi kepada pembuat kebijakan melalui hukum dan pemungutan suara.

Di samping itu, dilakukan juga proses memengaruhi pendapat masyarakat melalui media massa, demonstrasi, serta kesaksian berdasar fakta atas isu tertentu. Untuk memengaruhi perubahan kepercayaan kebijakan, pertukaran informasi melalui riset serta koordinasi dengan think-tank yang memiliki keahlian khusus berperan penting (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993).

Secara keseluruhan, dapat dipahami beberapa fungsi dasar Organisasi Non-Pemerintah/*Non-Governmental Organization* (NGO) yang terlibat dalam tata kelola global memiliki peran seperti memberikan masukan dan melakukan analisis ahli; dalam peran ini, NGO membantu menyampaikan ide-ide alternatif di luar jalur birokrasi kepada para pembuat kebijakan. Selanjutnya, NGO juga berperan dalam kompetisi intelektual, yang berarti kemampuan analitis dan teknisnya yang biasanya lebih responsif terhadap masalah dianggap sebagai tantangan bagi sistem birokrasi.

Lalu terhadap fungsi NGO berupa fungsi mobilisasi publik dan representasi, bahwa penting bagi NGO memengaruhi persepsi publik lewat

beragam cara, seperti kampanye dan demonstrasi. Pada peran ini, NGO menjadi wakil masyarakat di tingkat akar rumput yang kepentingannya tidak dapat dipenuhi secara memadai dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, dalam fungsi monitoring dan penilaian, NGO memperkuat implementasi perjanjian melalui pengawasan terkait kepatuhan negara terkait perjanjian tersebut. Yang terakhir adalah berupa fungsi legitimasi, berupa peran dalam memperbaiki proses pembuatan aturan, memberikan legitimasi pada ide-ide, sehingga pada akhirnya dapat diakui sebagai standar dalam tata kelola global (Charnovitz, 2006). Kebijakan hilirisasi nikel terkait kegiatan penambangan sampai ke penyerapan pasar memiliki persoalan pada 2 aspek yaitu politik-ekonomi dan teknologi-ekologi/lingkungan.

Idealnya, hilirisasi adalah semangat kebijakan untuk mandiri secara industri dengan kemampuan mengelola bahan baku di hulu sampai memberi nilai tambah atau industrialisasi untuk menghilirkan ke pasar untuk kemajuan ekonomi. Dalam pemetaan stakeholder oleh Hidayat & Hasan (2024), terdapat beberapa pemangku kepentingan dalam kebijakan hilirisasi nikel dari skala pemerintah pusat maupun daerah, korporasi yang berkaitan dengan industri nikel, NGO, institusi keuangan internasional dan pemimpin komunitas lokal. Bagi pemerintah dan korporasi, kepentingan untuk menghasilkan keuntungan material dalam hilirisasi ini tergolong sangat tinggi, sedangkan bagi NGO dan pemimpin komunitas lokal kepentingan

yang paling utama adalah dampak lingkungan dan regularisasi kebijakan hilirisasi nikel.

Peran Organisasi Non-Pemerintah/*Non Governmental Organization* (NGO) dalam advokasi untuk meningkatkan kemakmuran publik kini makin krusial di tengah dinamika sosial-politik masa kini. Berbagai misi NGO penting guna mengupayakan hak-hak dan kepentingan yang terpinggirkan dalam masyarakat. Mulai upaya mengurangi kemiskinan hingga menjaga kelestarian lingkungan, NGO beroperasi di berbagai sektor guna mendorong perubahan serta menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

Peran Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sebagai NGO dalam memperjuangkan kemakmuran masyarakat ialah sebagai perwakilan untuk mengubah situasi secara mandiri. NGO kerap memperjuangkan hak asasi manusia, melindungi kebebasan sipil, serta menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak, perempuan, minoritas, dan penyandang disabilitas. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia juga berkontribusi mengisi kekosongan dalam sistem pemerintahan.

PWYP Indonesia dapat mengungkap ketidakadilan, korupsi, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Melalui berbagai upaya advokasi, mereka bisa memengaruhi pemerintah agar mengambil langkah dan kebijakan yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan serta melindungi kepentingan masyarakat. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia ialah

aliani masyarakat yang berupaya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, seperti sektor minyak dan gas, pertambangan, serta sumber daya alam lainnya. Koalisi ini bergabung dengan kampanye global Publish What You Pay yang didirikan pada 2002 dengan mengupayakan perusahaan ekstraktif untuk membuka informasi mengenai pembayaran yang mereka lakukan kepada pemerintah. Aliansi menciptakan inisiatif global EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) di berbagai negara. Setelah lebih dari sepuluh tahun, koalisi ini bersama anggotanya memperluas lingkup advokasi, tidak hanya pada rantai pendapatan tetapi juga sepanjang rantai nilai industri ekstraktif. Dalam melaksanakan tugasnya, PWYP mengedepankan tiga prinsip: *Publish Why You Pay and How You Extract*, *Publish Why You Pay*, serta *Publish What You Earn and How You Spent*.

PWYP mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban sejak tahap pra-ekstraksi hingga pembayaran. Dengan demikian, keputusan mengenai apakah ekstraksi diperlukan, pihak yang terlibat, serta syarat-syarat kondisi yang harus dipenuhi harus dilakukan secara transparan. PWYP juga mengawasi aktivitas industri ekstraktif guna menjamin komitmen, standar operasional perusahaan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, PWYP memacu keterbukaan pada pendapatan di sektor ekstraktif dengan mengungkap semua pembayaran yang mereka lakukan, serta meminta pemerintah mempublikasikannya. Data pendapatan yang disajikan tidak hanya

berbentuk agregat, tetapi juga memuat informasi mengenai aliran pendapatan serta sejumlah variabel perhitungan, termasuk volume produksi, harga, dan biaya operasional. Selanjutnya, berdasarkan prinsip "Publish What You Earn and How You Spend", dilakukan keterbukaan mengenai pendapatan dari sektor ekstraktif, mencakup pembayaran perusahaan hingga pemanfaatannya oleh negara. Proses pengelolaan, alokasi, pembelanjaan, serta pelaporannya harus bersifat transparan dan dapat dilacak, sehingga masyarakat dapat menuntut akuntabilitas atas penggunaan pendapatan tersebut demi kemakmuran rakyat yang maksimal. Pendapatan sumber daya alam ini juga mencakup hak antar generasi serta tanggung jawab untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3. Transparansi Industri Ekstraktif di Indonesia

United Nation Development Programme (UNDP) telah meluncurkan Strategi untuk memandu pekerjaannya dalam mendukung negara-negara untuk mengatur sektor ekstraktif mereka secara berkelanjutan. Melalui UNDP ini diterapkan strategi melalui program dan proyek global, regional dan negara, yang menyediakan layanan untuk mendukung negara-negara untuk merancang, meningkatkan dan menerapkan kerangka kerja hukum, peraturan dan kebijakan mereka untuk secara efektif mengatur sektor ekstraktif mereka. Selain itu program oleh UNDP ini digunakan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan partisipatif formal dan informal untuk melembagakan representasi masyarakat, organisasi perempuan dan masyarakat adat dalam tata kelola

industri ekstraktif. Dengan harapan akan memperkuat sistem untuk memastikan pengelolaan pendapatan sumber daya yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan pemerintah dan perusahaan di sektor ekstraktif mencerminkan penerapan pengelolaan.

Pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia membutuhkan persiapan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah. Kegiatan dalam industri ekstraktif merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga diperlukan adanya aspek keberlanjutan dan aspek perbaikan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menjadikan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) sebagai alat dalam melakukan perbaikan tata kelola sektor industri ekstraktif. EITI adalah standar internasional yang menekankan pentingnya transparansi dalam sektor ekstraktif dengan tujuan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas sebagai bagian dari pengelolaan pemerintahan. (Erry Riyana, 2023 dalam Implementasi Standar EITI dalam Mendukung Transisi Energi Berkeadilan). Melalui implementasi EITI, informasi atas pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia lebih bisa diakses oleh masyarakat. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam menempatkan Kementerian ESDM dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada kategori teratas yang paling berhasil memperkuat pencegahan korupsi.

Sejarah awal terbentuknya standar EITI merupakan inisiatif *multi-stakeholders* yang bertujuan untuk mempromosikan transparansi dan

akuntabilitas sumber daya alam. Negara-negara yang berkehendak untuk berpartisipasi dalam EITI harus memenuhi persyaratan Standar EITI. Tahap awal adalah untuk menjadi negara kandidat, kemudian menjadi negara yang patuh dan melakukan standarisasi EITI. Agar dapat dinyatakan sebagai negara kandidat, Indonesia harus mengeluarkan pernyataan publik yang tegas tentang niatnya untuk menerapkan EITI. Implementasi dari inisiatif ini pada awalnya ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Berasal dari Industri Ekstraktif yang kemudian diubah melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan Ekonomi Nasional. (Disebutkan oleh Erry Riyana, 2023 dalam Implementasi Standar EITI dalam Mendukung Transisi Energi Berkeadilan) dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), inisiatif dalam kegiatan ekstraktif yang sebelumnya di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian kemudian berpindah di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kemudian setelah berakhirnya pandemi, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sehingga hapus dan tidak berlaku pula regulasi dan ketentuan mengenai kegiatan ekstraksi yang sebelumnya telah ada. Regulasi disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2010 sebagai dasar hukum pelaksanaan EITI. Partisipasi Indonesia

dalam EITI mencerminkan penerapan tata kelola yang baik pada sektor ekstraktif dan sekaligus menjadi langkah anti-korupsi di negara ini.

Standar EITI mengajak beragam pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi metode baru, sehingga laporan EITI menjadi lebih luas dan lengkap, meningkatkan pemahaman publik terhadap kontribusi sektor ekstraktif, dan menegakkan standar tinggi transparansi dan akuntabilitas di mata publik. Komponen pada pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dimaksudkan untuk mengungkapkan penerimaan negara dari perusahaan minyak dan gas bumi dan pertambangan mineral dan batubara dapat diakses secara bebas oleh publik. Selain itu, regulasi dan sistem tata kelola industri ekstraktif juga harus dapat diakses sehingga memungkinkan adanya masukan untuk perbaikan tata kelola di sektor ini. Memang tidak ada keuntungan secara material tetapi setidaknya masyarakat dapat mengakses informasi dan pemerintah serta pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan kegiatan ekstraksi yang dilakukan.

Sekelompok multi-pemangku kepentingan meliputi wakil Pemerintah, perusahaan, serta organisasi masyarakat dibentuk untuk memantau pelaksanaan, menyebarkan hasil Laporan EITI, serta memicu penerapan EITI untuk terbuka sebagai negara pelaksana EITI. Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan hasil kinerja kepada publik ini mencakup kejelasan fungsi, pelaksanaan tugas, serta penggunaan sumber daya secara jujur dan transparan. Manfaat

kolaborasi *multi-stakeholders* dalam EITI bagi masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam memantau kinerja sektor publik sehingga dapat muncul kepercayaan di sektor publik terhadap pemerintah.

Pelaksanaan EITI membutuhkan pengawasan multi pemangku kepentingan baik yang berasal dari Pemerintah, perusahaan, serta masyarakat sipil yang independen dan aktif. Persyaratan utama terkait dengan pengawasan *multi-stakeholders group* (MSG) meliputi keterlibatan Pemerintah, pelaku industry, dan masyarakat sipil. EITI menuntut keterbukaan data mengenai eksplorasi dan produksi, sehingga para pemangku kepentingan dapat menilai potensi sektor tersebut. Ketentuan EITI menitikberatkan pada keterbukaan aktivitas eksplorasi dan produksi. Adapun informasi yang dimaksud berisi tentang informasi kegiatan eksplorasi, data produksi, dan data penjualan. Informasi penerimaan negara harus dipublikasikan walaupun tanpa proses rekonsiliasi pada flexible reporting. EITI juga mewajibkan transparansi informasi mengenai alokasi pendapatan negara, sehingga para pemangku kepentingan dapat melihat cara pendapatan dicatat di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai negara *compliant* atas pelaksanaan EITI, Indonesia perlu mengeluarkan laporan yang memuat data penerimaan negara dari sektor ekstraktif sebagai wujud pelaksanaan standar EITI, termasuk mendukung open data dan integrasi sistem pelaporan untuk mendukung tata kelola yang

lebih baik dan diskusi transisi energi. Laporan yang dapat diakses publik secara bebas itu mencakup laporan kontekstual serta laporan rekonsiliasi.

Laporan kontekstual berisi gambaran tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, khususnya perkembangan kebijakan terbaru termasuk isu-isu yang sedang menjadi pembahasan pemerintah, legislatif maupun masyarakat, agar dapat menjadi referensi bagi para pihak yang terlibat. Secara umum isi laporan kontekstual meliputi kerangka hukum dan fiskal, proses perizinan dan penetapan wilayah kerja, pengelolaan dokumen kontrak, partisipasi pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha, eksplorasi, produksi dan ekspor, pengelolaan penerimaan negara dan distribusi penerimaan kepada para pihak, serta tanggung jawab sosial ekonomi kepada masyarakat. Laporan rekonsiliasi memberikan gambaran tentang pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan industri ekstraktif terkait royalti, pajak penghasilan badan dan pembayaran-pembayaran lainnya berdasarkan laporan masing-masing perusahaan, dan laporan penerimaan negara atas pembayaran-pembayaran tersebut berdasarkan data dan informasi dari pemerintah. Kedua set data itu selanjutnya dikonsiliasi (dicocokkan) oleh administrator independen, dalam pemantauan oleh perwakilan pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat, untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.